



**PERLINDUNGAN HAM TERHADAP JURNALIS ATAS  
PERAMPASAN PERANGKAT DIGITAL BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**

**Fachreza Hardika Putra\*, Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma**  
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail: fachrezahardikaa@gmail.com

**Abstrak**

Perampasan perangkat digital jurnalis, seperti ponsel dan laptop, menjadi ancaman serius terhadap kebebasan pers dan hak asasi manusia. Kasus perampasan dan penghapusan data milik jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yuniyanto, oleh aparat saat meliput demonstrasi di Jakarta menunjukkan lemahnya perlindungan hukum meskipun sudah ada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap jurnalis yang dirampas perangkat digitalnya berdasarkan UU tersebut dan untuk mengetahui cara mengoptimalkan regulasi tersebut di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU Pers menjamin kemerdekaan pers, namun belum mengatur secara eksplisit soal perlindungan perangkat digital. Pembahasan menunjukkan perlunya pembaruan regulasi serta peningkatan pemahaman aparat hukum agar perlindungan terhadap jurnalis lebih efektif.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia; Pers; Jurnalis; Perampasan; Perangkat Digital.

**Abstract**

*The seizure of journalists' digital devices, such as phones and laptops, poses a serious threat to press freedom and human rights. The case of Katadata journalist Tri Kurnia Yuniyanto, whose data was deleted by authorities during a protest coverage in Jakarta, highlights the weak legal protection despite the existence of UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. The purpose of this writing is to identify the form of protection for journalists whose digital devices are seized under the UU Pers and to explore ways to optimize the regulation in the digital era. The research method used is a normative juridical approach with a descriptive-qualitative method through literature review, interviews, and a case study. The research findings show that UU Pers guarantees press freedom but does not explicitly regulate the protection of digital devices. The discussion suggests the need for regulatory updates and improved understanding among law enforcement to ensure more effective protection for journalists.*

**Keywords:** Human Rights; Press; Journalists; Seizure; Digital Devices.

## **I. PENDAHULUAN**

Perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan tanggung jawab negara yang harus diemban oleh negara dengan sesuai dan seimbang.<sup>1</sup> Landasan dasar perlindungan HAM terlah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, mencakup kebebasan berekspresi dan hak atas kepemilikan pribadi. Dalam hal ini, perangkat digital yang digunakan jurnalis merupakan bagian dari kebebasan dan privasi yang dijamin konstitusi dan Deklarasi Universal HAM, khususnya Pasal 17 yang

---

<sup>1</sup> Cunduk Wasiati, "Problematika Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia", *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2022), 95, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v1i2.13>.



menyatakan bahwa “Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan sewenang-wenang.”

UUD NRI Tahun 1945 melalui Pasal 28E, 28F, dan 28G menegaskan hak atas kebebasan berpendapat, memperoleh dan menyimpan informasi, serta perlindungan atas harta benda di bawah kekuasaan individu. Sebagai wujud komitmen terhadap HAM, pemerintah menerbitkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang tidak hanya menjamin kebebasan pers tetapi juga menetapkan standar etik dan profesionalisme agar kebebasan tersebut digunakan secara bertanggung jawab.

Era digital membawa transformasi dalam praktik jurnalistik, dengan perangkat digital menjadi alat utama pengumpulan dan pengolahan informasi. Namun, transformasi ini juga melahirkan tantangan baru, termasuk perampasan perangkat digital jurnalis, yang mencederai HAM dan kebebasan pers. Salah satu kasus yang mencuat adalah kekerasan terhadap jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yunianto, yang mengalami perampasan ponsel dan penghapusan data saat meliput aksi demonstrasi pada 24 September 2019 meski telah menunjukkan identitas pers.<sup>2</sup> Tindakan tersebut tidak hanya melanggar HAM tetapi juga UU Pers.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap jurnalis yang dirampas perangkat digitalnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers?
2. Bagaimana optimalisasi UU Pers melindungi jurnalis dari perampasan perangkat digital?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan teknik deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dilakukan melalui *statute approach*, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta *conceptual approach* yang merujuk pada pandangan para ahli dan teori hukum. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan dan mengkaji objek penelitian secara faktual dan sistematis melalui pendekatan hukum positif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu disajikan dalam bentuk narasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan hukum utama, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, PP No. 11 Tahun 2005 jo. PP No. 17 Tahun 2024, serta PP No. 46 Tahun 2021. Data sekunder meliputi bahan hukum sekunder (buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat ahli) serta bahan hukum tersier (abstrak, ensiklopedia, kamus, dan publikasi resmi lainnya). Penulis juga melakukan wawancara dengan jurnalis dan pegawai lembaga penyiaran, yaitu Kepala LPP RRI Semarang, untuk memperkuat data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi kasus guna memperoleh bahan

---

<sup>2</sup> CNN Indonesia, "Polisi Intimidasi dan Pukuli Jurnalis Saat Liput Aksi di DPR", *cnnindonesia.com*, 25 September 2019, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925214722-20-434070/polisi-intimidasi-dan-pukuli-jurnalis-saat-liput-aksi-di-dpr>

hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menyaring, dan menafsirkan data secara induktif untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab fokus penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Bentuk Perlindungan Jurnalis dari Perampasan Perangkat Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi wujud semangat reformasi yang menjamin kemerdekaan pers sebagai pilar demokrasi, dengan fungsi utamanya menyampaikan informasi akurat, menjadi sarana aspirasi masyarakat, media komunikasi yang tepercaya, serta penghubung antara pemerintah dan rakyat.<sup>3</sup> UU Pers lahir setelah jatuhnya rezim Orde Baru, yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan pers yang sebelumnya sering mengalami pembatasan dan kontrol ketat oleh pemerintah.<sup>4</sup> Landasan filosofis UU ini tertuang dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pasal 4 UU Pers memuat ketentuan fundamental tentang kemerdekaan pers yang menjadi jantung dari undang-undang ini. Pada ayat (1) dinyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, menempatkan kemerdekaan pers pada posisi yang sangat kuat dalam hierarki hak yang dilindungi konstitusi. Kemudian ayat (2) menegaskan larangan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran terhadap pers nasional, memberikan perlindungan dari berbagai bentuk intervensi yang dapat menghambat penyebaran informasi. Selanjutnya, ayat (3) mengatur bahwa pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, mencakup seluruh tahapan kerja jurnalistik dari pencarian hingga penyebaran informasi. Terakhir, ayat (4) memberikan Hak Tolak kepada wartawan untuk melindungi identitas sumber berita yang harus dirahasiakan.

Jurnalis dan wartawan sebagai insan pers mempunyai kebebasan dalam melakukan liputan.<sup>5</sup> Untuk mendukung kebebasan pers tersebut diperlukan perlindungan terhadap jurnalis, yang tertuang melalui Pasal 8 yang menyatakan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Meskipun tidak merinci bentuk perlindungan secara spesifik, ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi wartawan dan jurnalis untuk menuntut perlindungan ketika menghadapi berbagai bentuk ancaman atau tindakan yang menghambat kerja jurnalistiknya. Perlindungan hukum ini menjadi jaminan terhadap perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang dapat menghalangi jurnalis dalam

---

<sup>3</sup> Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono, "Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers", *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): 3, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3047>.

<sup>4</sup> Agus Siagian, *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*, (Padang: CV. Gita Lentera, 2025), 107.

<sup>5</sup> Saiful Amri, Putri Maulina, dan Al Zuhri, "Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Sebagai Lex Specialis (Memaksimalkan Profesionalitas Pers dalam Menjalankan Aktifitas Jurnalistik)", *Jurnal Ilmu Komunikasi* 7, no. 1 (2021): 92, <https://doi.org/10.35308/source.v7i1.3521>.



menjalankan tugas profesionalnya. Tindakan sewenang-wenang mencakup kekerasan fisik seperti penganiayaan ringan dan berat, pengeroyokan, penyiksaan, pengekangan, penculikan, hingga menghilangkan nyawa, serta kekerasan nonfisik seperti pelecehan verbal, perusakan alat liputan, dan hambatan terhadap kerja jurnalistik, yang dilakukan oleh oknum atau narasumber sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap pemberitaan wartawan dan jurnalis.<sup>6</sup> Perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk tindakan sewenang-wenang ini menjadi pilar dalam menjamin jurnalis dapat menjalankan fungsi kontrol sosial dan penyebaran informasi kepada publik tanpa hambatan yang tidak berdasar.

Pasal 15 UU Pers mengatur keberadaan Dewan Pers sebagai lembaga independen yang berfungsi mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf d, Dewan Pers memiliki fungsi memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Fungsi ini menempatkan Dewan Pers sebagai institusi yang dapat memberikan perlindungan kepada jurnalis yang menghadapi berbagai bentuk ancaman atau tindakan yang menghambat kerja jurnalistiknya. Ketentuan pidana dalam UU Pers diatur dalam Pasal 18, yang memberikan sanksi tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan pers. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000. Ketentuan ini memberikan dasar hukum untuk menindak berbagai bentuk penghalangan terhadap kerja pers, termasuk tindakan yang menghambat jurnalis dalam mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi.

Meskipun memiliki berbagai ketentuan yang melindungi kemerdekaan pers dan jurnalis, UU Pers tidak secara eksplisit mengatur perlindungan terhadap perangkat digital jurnalis. Hal ini menjadi kelemahan serius mengingat transformasi praktik jurnalistik di era digital, di mana perangkat digital seperti ponsel, laptop, dan tablet telah menjadi instrumen utama dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan informasi jurnalistik. Perampasan perangkat digital jurnalis bukan hanya merampas properti pribadi, tetapi juga berpotensi menghalangi jurnalis dalam menjalankan fungsi pers yang dijamin oleh UU Pers. Ketiadaan ketentuan mengenai perlindungan perangkat digital jurnalis dalam UU Pers menciptakan kekosongan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menghalangi kerja jurnalistik. Perampasan perangkat digital jurnalis dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penghalangan kerja pers yang dilarang berdasarkan Pasal 4 jo. Pasal 18 UU Pers, namun interpretasi ini bergantung pada pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap peran vital perangkat digital dalam praktik jurnalistik modern. Tanpa adanya ketentuan yang jelas, perlindungan terhadap perangkat digital jurnalis menjadi tidak optimal dan

---

<sup>6</sup> Ahmad Sholihuddin Anzalil Haq dan Hufron, "Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik dalam Menjalankan Tugas Profesi", *Journal Evidence of Law* 2, no. 3 (2023): 175, <https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.390>.



bergantung pada penafsiran yang dapat bervariasi.<sup>7</sup> Ketentuan UU Pers menunjukkan bahwa undang-undang ini belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan teknologi dan transformasi praktik jurnalistik di era digital. Ketentuan yang ada mengacu pada paradigma jurnalistik konvensional yang belum memperhitungkan peran perangkat digital dalam proses kerja jurnalistik. Hal ini menciptakan celah dalam perlindungan hukum terhadap jurnalis, khususnya terkait dengan perlindungan terhadap perangkat digital yang menjadi perpanjangan dari kemampuan jurnalis dalam menjalankan fungsi pencarian, pengolahan, dan penyebaran informasi.

Perampasan perangkat digital milik jurnalis merupakan fenomena yang membutuhkan interpretasi komprehensif berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan perampasan perangkat digital dapat dikategorikan sebagai bentuk penghalangan kerja pers yang dilarang pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Ketika jurnalis dihadapkan pada situasi perampasan perangkat digitalnya, hal tersebut menimbulkan implikasi langsung terhadap kemerdekaan pers yang dijamin oleh UU Pers. Perangkat digital pada era jurnalis modern tidak lagi sekadar alat penunjang, melainkan telah menjadi instrumen utama dalam kerja jurnalistik. Ponsel, laptop, kamera digital, perekam suara, dan berbagai perangkat penyimpanan data merupakan perpanjangan dari kapasitas jurnalis dalam menjalankan fungsi pencarian, pengolahan, dan penyebaran informasi. Perangkat digital jurnalis mengandung berbagai elemen penting terkait kegiatan jurnalistik, termasuk data wawancara, foto, rekaman video, catatan lapangan, dan yang paling krusial adalah informasi tentang sumber berita. Ketika perangkat tersebut dirampas, tidak hanya aktivitas jurnalistik yang terhambat, tetapi juga berpotensi melanggar kerahasiaan sumber yang dijamin pada Pasal 7 UU Pers. Perangkat-perangkat digital ini menyimpan informasi krusial seperti wawancara, catatan investigasi, serta data yang tidak boleh jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang.<sup>8</sup> Perampasan perangkat digital dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menghambat, menghalangi, atau bahkan menghentikan proses jurnalistik yang sedang berlangsung. Hal ini bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara dan merupakan elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>9</sup>

Interpretasi perampasan perangkat digital sebagai bentuk penghalangan kerja pers diperkuat dengan adanya fakta bahwa tindakan tersebut secara langsung menginterupsi proses pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi yang merupakan hak dan kewajiban pers sebagaimana tercantum pada Pasal 5 UU Pers. Ketika jurnalis kehilangan akses terhadap perangkat digitalnya, kemampuannya untuk memenuhi fungsi-fungsi tersebut terhambat secara signifikan. Interpretasi ini juga sejalan dengan penafsiran sistematis terhadap UU Pers yang secara keseluruhan bertujuan untuk menjamin kebebasan pers sebagai sarana pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan pengembangan opini publik. Perampasan perangkat digital jurnalis dapat diinterpretasikan sebagai pelanggaran

---

<sup>7</sup> Atik Hindari, Januari 13, 2025.

<sup>8</sup> Bachtiar Rivai, Januari 16, 2025.

<sup>9</sup> Agus Siagian, *op.cit.*, 1.



terhadap hak kepemilikan pribadi yang dilindungi konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan atas harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Perangkat digital milik jurnalis merupakan harta benda pribadi yang dilindungi oleh konstitusi. Hal ini berarti bahwa tidak boleh adanya pelanggaran dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa alasan yang cukup terhadap perangkat digital milik jurnalis.<sup>10</sup> Interpretasi ini menegaskan bahwa perampasan perangkat digital tidak hanya melanggar ketentuan UU Pers tetapi juga melanggar hak asasi yang telah dijamin.

Implikasi hukum dari perampasan perangkat digital jurnalis mencakup aspek pidana dan perdata. Secara pidana, perampasan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghalangan kerja pers yang diancam dengan pidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp500.000.000,00 sebagaimana diatur pada Pasal 18 ayat (1) UU Pers. Secara perdata, jurnalis yang mengalami perampasan perangkat digital dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian material dan immaterial yang ditimbulkan, termasuk potensi hilangnya data penting, terganggunya proses kerja jurnalistik, dan dampak psikologis yang dialami. Interpretasi ini menegaskan bahwa pelaku perampasan perangkat digital jurnalis dapat dikenakan sanksi hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perampasan perangkat digital jurnalis juga dapat berimplikasi pada kerahasiaan sumber berita. Pasal 7 UU Pers menjamin hak tolak jurnalis untuk melindungi sumber berita yang harus dirahasiakan. Ketika perangkat digital jurnalis dirampas, terdapat risiko bahwa informasi mengenai sumber berita dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang, sehingga melanggar hak tolak jurnalis. Interpretasi ini menegaskan bahwa perampasan perangkat digital tidak hanya melanggar hak jurnalis secara pribadi tetapi juga berpotensi melanggar hak sumber berita yang dilindungi oleh UU Pers.

Insiden penganiayaan terhadap jurnalis Katadata, Tri Kurnia Yuniyanto, merepresentasikan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers dan hak kepemilikan perangkat digital sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi. Pada tanggal 24 September 2019, ketika sedang melaksanakan tugasnya meliput demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR Jakarta, Tri Kurnia mengalami perlakuan tidak pantas dari aparat kepolisian. Peristiwa bermula saat Tri Kurnia merekam proses pembubaran massa oleh kepolisian yang menggunakan gas air mata sebagai upaya dokumentasi jurnalistik. Meskipun telah menunjukkan identitas resmi sebagai jurnalis yang tergantung di lehernya, beberapa anggota Brimob Polri tetap melakukan tindakan kekerasan berupa pukulan dan tendangan terhadapnya.<sup>11</sup> Aspek yang menjadi fokus utama dalam kasus ini adalah perampasan ponsel milik Tri Kurnia serta penghapusan rekaman video yang baru saja diambilnya oleh oknum aparat kepolisian. Tindakan tersebut bukan sekadar penganiayaan fisik, melainkan juga pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hak kepemilikan pribadi yang dilindungi undang-undang. Terdapat dua lapisan pelanggaran yang terjadi secara bersamaan, yaitu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin

---

<sup>10</sup> Bachtiar Rivai, Januari 16, 2025.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, *op.cit.*



perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya dan pelanggaran terhadap hak kepemilikan pribadi atas perangkat digital sebagai perpanjangan dari kebebasan ekspresi dan privasi individu yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1).

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) memberikan respons tegas terhadap insiden ini dengan mengecam keras tindakan kekerasan yang dialami oleh Tri Kurnia Yuniarto dengan mendesak pihak Kepolisian untuk serius menangani kasus ini.<sup>12</sup> AJI menekankan bahwa peristiwa tersebut bukan hanya merugikan jurnalis secara individual, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap kebebasan pers yang menjadi salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Penghapusan rekaman video dari ponsel Tri Kurnia merupakan upaya menghalangi akses publik terhadap informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi selama demonstrasi. Hal ini bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi dan transparansi yang menjadi prinsip dasar dalam masyarakat demokratis. Digitalisasi media telah mengubah cara kerja jurnalis, di mana mereka dituntut untuk mampu menyampaikan informasi secara terpadu melalui perangkat digital, dengan memadukan teks, audio, dan video.<sup>13</sup> Oleh karena itu, perampasan dan manipulasi konten dalam perangkat digital jurnalis memiliki dampak langsung terhadap kemampuan mereka untuk menjalankan fungsi jurnalistik dan menyampaikan kebenaran kepada publik. Dalam kasus ini, penghapusan rekaman video dari ponsel Tri Kurnia tidak hanya menghilangkan bukti peristiwa yang terjadi, tetapi juga membatasi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang akurat.

Kasus Tri Kurnia mengungkap adanya kesenjangan dalam implementasi UU Pers untuk melindungi jurnalis dari perampasan perangkat digital. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers memang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya, namun tidak secara eksplisit mencakup perlindungan terhadap perangkat digital sebagai instrumen kerja jurnalistik modern. Hal ini menunjukkan perlunya pemutakhiran terhadap regulasi media untuk mengakomodasi transformasi praktik jurnalistik di era digital. Kasus Tri Kurnia menjadi bukti konkret bahwa perlindungan jurnalis tidak cukup hanya mencakup keselamatan fisik, tetapi juga harus meluas pada perlindungan terhadap perangkat digital dan konten jurnalistik yang tersimpan di dalamnya. Implikasi dari kasus ini juga mencakup aspek pembuktian dalam proses hukum. Penghapusan rekaman video dari ponsel Tri Kurnia berpotensi menghilangkan bukti penting yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku tindak kekerasan selama demonstrasi. Hal ini menunjukkan bahwa perampasan dan manipulasi konten dalam perangkat digital jurnalis tidak hanya melanggar hak jurnalis, tetapi juga berpotensi menghambat berjalannya proses hukum yang adil dan transparan. Dari sudut pandang penegakan hukum, tindakan aparat kepolisian yang merampas dan menghapus konten dari ponsel Tri Kurnia justru bertentangan dengan prinsip supremasi hukum yang seharusnya mereka junjung tinggi. Kasus Tri Kurnia

---

<sup>12</sup> M Julnis Firmansyah, "AJI Desak Polisi Serius Tangani Kekerasan Terhadap Jurnalis", *tempo.co*, 6 Oktober 2019, <https://www.tempo.co/hukum/aji-desak-polisi-serius-tangani-kekerasan-terhadap-jurnalis-699078>.

<sup>13</sup> Fauzi, Marhamah, dan Shafira Ulfa Rahmani, "Transformation and Challenges of Digital Journalism in Aceh", *Komunikator* 15, no. 1 (2023): 46, <https://doi.org/10.18196/jkm.16614>.



Yunianto menyoroti urgensi untuk merancang kerangka hukum yang lebih komprehensif dalam melindungi perangkat digital jurnalis sebagai bagian integral dari kebebasan pers. Revisi terhadap UU Pers perlu mempertimbangkan dimensi digital dari praktik jurnalistik modern, dengan memberikan definisi yang jelas tentang perlindungan terhadap perangkat digital dan konten jurnalistik yang tersimpan di dalamnya.

## **B. Optimalisasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Melindungi Jurnalis dari Perampasan Perangkat Digital**

Meski Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir sebagai tonggak kebebasan pers pasca reformasi dan telah memberikan ruang legal yang kuat untuk menjamin kemerdekaan jurnalistik, undang-undang ini belum sepenuhnya menjawab tantangan yang muncul dengan adanya transformasi pers di era perkembangan teknologi informasi.<sup>14</sup> Transformasi media ke arah digital telah membawa perubahan besar dalam pola kerja, alat yang digunakan, serta risiko yang dihadapi jurnalis di lapangan, dimana salah satu kelemahan yang mencolok dari UU Pers adalah ketiadaan pengakuan terhadap perangkat digital sebagai bagian integral dari kerja jurnalistik. Perangkat seperti ponsel pintar, laptop, dan penyimpanan digital bukan hanya sarana pelengkap, melainkan sudah menjadi tempat penyimpanan hasil kerja jurnalistik yang mengandung rekaman video, audio, catatan investigatif, hingga data sumber berita yang sensitif. Ketika undang-undang tidak secara jelas menyebutkan dan melindungi keberadaan perangkat ini, maka jurnalis menjadi sangat rentan terhadap penyitaan, perampasan, atau penghapusan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk oleh aparat negara.

Kelemahan UU Pers juga terletak pada struktur perlindungan hukumnya yang masih bersifat normatif dan abstrak, terutama dalam hal perlindungan terhadap wartawan dan jurnalis dalam melaksanakan profesi.<sup>15</sup> Pasal 8 memang menyebutkan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum, namun tidak dijelaskan lebih lanjut bentuk, prosedur, maupun batasan perlindungan tersebut, dimana ketiadaan rincian ini membuat ketentuan tersebut tidak memiliki daya pakai yang kuat ketika wartawan benar-benar menghadapi ancaman nyata di lapangan, termasuk perampasan alat kerja mereka. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali tidak memahami atau bahkan mengabaikan posisi dan hak istimewa jurnalis dalam mengakses dan menyebarkan informasi.<sup>16</sup> Celah hukum ini menimbulkan ketidakpastian perlindungan dan membuka ruang bagi tindakan semena-mena yang menghambat kerja jurnalistik, bahkan yang dilakukan oleh aparat negara itu sendiri.

Ketidajelasan dalam pengaturan juga tampak pada fungsi Dewan Pers sebagai lembaga independen yang seharusnya memiliki fungsi kuat dalam menyelesaikan kasus kekerasan atau intimidasi terhadap jurnalis. UU Pers memang

---

<sup>14</sup> Nurlis Effendi, *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*, (Bandar Lampung: UPPM Universitas Malayahati, 2022), 11-12.

<sup>15</sup> St. Fatmawati L, Hijriani, Siswanto Azis, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik", *Journal Sultra Research of Law* 4, no. 2 (2022): 59, <https://doi.org/10.54297/surel.v4i2.57>.

<sup>16</sup> Bachtiar Rivai, Januari 16, 2025.





mengatur keberadaan Dewan Pers dan fungsinya dalam menyelesaikan pengaduan, namun tidak memberikan kewenangan konkret yang memungkinkan Dewan Pers menindak langsung pelanggaran, apalagi ketika pelaku berasal dari institusi negara yang memiliki kekuatan hukum dan militer. Akibatnya, fungsi Dewan Pers cenderung terbatas pada mediasi moral dan administratif, sementara jurnalis tetap bergulat sendiri dalam menghadapi proses hukum atau tekanan fisik dan psikologis akibat pelanggaran yang dialaminya, dimana dalam kasus seperti yang dialami Tri Kurnia Yunianto, fungsi Dewan Pers tidak cukup kuat untuk memberikan perlindungan nyata ketika perangkatnya dirampas dan datanya dihapus.

UU Pers tidak memperhitungkan perkembangan ancaman digital yang dapat merusak integritas dan keamanan data jurnalistik, dimana tidak adanya pasal tentang perlindungan data jurnalistik digital dalam UU Pers mengakibatkan perangkat jurnalis tidak memiliki status hukum khusus yang melindungi isinya dari penghapusan, penyadapan, atau peretasan. Ketergantungan terhadap teknologi digital terkini meningkatkan kerentanan menghadapi serangan keamanan, dimana ancaman tersebut dapat mengganggu integritas, kerahasiaan, serta ketersediaan data sehingga menghambat adopsi teknologi digital secara optimal.<sup>17</sup> Ketika jurnalis kehilangan perangkatnya atau ketika data mereka dicuri, maka bukan hanya mereka yang dirugikan secara pribadi, tetapi juga publik yang kehilangan akses terhadap informasi penting, sehingga ketiadaan instrumen hukum yang memadai untuk menindak pelaku pelanggaran digital terhadap jurnalis memperlemah posisi pers dalam sistem demokrasi, dan secara tidak langsung membiarkan impunitas terjadi dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan pers.

Salah satu akar dari kelemahan ini adalah kerangka pikir legislasi UU Pers yang masih terjebak pada paradigma media cetak dan kerja jurnalistik tradisional. Ketika undang-undang ini dirumuskan pada tahun 1990-an, Indonesia berada di fase perkembangan media baru, sehingga terdapat banyak masalah pada media baru yang belum teridentifikasi.<sup>18</sup> Akibatnya, isi UU Pers tidak mengantisipasi perubahan teknologi yang begitu cepat dan tidak memberikan perlindungan khusus terhadap dimensi digital dari profesi jurnalis. Hal ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara realitas lapangan dan norma hukum yang berlaku, dimana jurnalis yang kini mengandalkan perangkat digital untuk merekam peristiwa, mengedit berita, dan menyimpan informasi tidak menemukan perlindungan hukum yang memadai ketika perangkat mereka dirampas atau dirusak.

Beberapa negara telah mengembangkan bentuk perlindungan jurnalis yang relatif lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan tantangan digital, yang mencerminkan pendekatan hukum dan kelembagaan yang tidak hanya mengakui pentingnya kemerdekaan pers sebagai fondasi demokrasi, tetapi juga mengatur secara rinci perlindungan terhadap perangkat kerja jurnalis serta data digital mereka.

---

<sup>17</sup> Abeeku Sam Edu, Mary Agoyi, dan Divine Agozie, "Digital Security Vulnerabilities and Threats Implications for Financial Institutions Deploying Digital Technology Platforms and Application: FMEA and FTOPSIS Analysis", *PeerJ Comput Sci* 7, no. 658 (2021): 3, <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.658>.

<sup>18</sup> Mufti Nurlatifah, "Posisi Undang-Undang Pers Indonesia dalam Ekosistem Media Digital", *Profetik Jurnal Komunikasi* 11, no. 1 (2018): 77, <https://doi.org/10.14421/pjk.v11i1.1289>.



Di Jerman, perlindungan terhadap jurnalis tertanam kuat dalam sistem hukum dan konstitusional negara melalui Pasal 5 *Grundgesetz* yang secara eksplisit menjamin kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan untuk menerima serta menyebarkan informasi melalui berbagai media. Pengadilan-pengadilan di Jerman telah menetapkan yurisprudensi yang kuat dalam melindungi jurnalis dari penyitaan alat kerja, khususnya perangkat digital, dimana salah satu aspek penting dari sistem Jerman adalah prinsip perlindungan sumber berita dan materi jurnalistik sebagai bagian dari hak-hak profesional jurnalis, yang secara hukum memiliki status setara dengan hak-hak pengacara dalam menjaga kerahasiaan klien. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menegaskan bahwa perintah untuk menggeledah departemen redaksi dan menyita barang bukti melanggar hak fundamental atas kebebasan pers, karena penggeledahan dan penyitaan tersebut melanggar perlindungan terhadap kerja editorial yang dijamin oleh kebebasan pers serta perlindungan terhadap sumber informasi.<sup>19</sup>

Perancis memiliki sistem perlindungan jurnalis yang relatif maju, khususnya dalam hal perlindungan terhadap penggeledahan dan penyitaan perangkat digital melalui Undang-undang Perlindungan Sumber Jurnalistik Perancis yang diperkuat pada tahun 2010 yang menetapkan prosedur khusus untuk penggeledahan yang melibatkan jurnalis. Salah satu aspek penting dari sistem Perancis adalah kewajiban kehadiran seorang hakim selama proses penggeledahan untuk memastikan bahwa langkah-langkah investigasi menghormati pelaksanaan bebas profesi jurnalis dan tidak tidak proporsional dengan sifat dan tingkat keparahan pelanggaran yang diselidiki serta perlindungan yang harus diberikan terhadap kerahasiaan sumber jurnalis.<sup>20</sup> Sebagai anggota Uni Eropa, Perancis juga terikat dengan *European Media Freedom Act* (EMFA) yang mulai berlaku pada 7 Mei 2024, yang memastikan bahwa media dapat beroperasi tanpa tekanan yang tidak semestinya dan mempertimbangkan transformasi digital media.<sup>21</sup>

Swedia, sebagai salah satu negara Skandinavia dengan sejarah panjang kebebasan pers, mengembangkan perlindungan jurnalis melalui sistem hukum yang sangat progresif dimana Konstitusi Swedia, melalui *Instrument of Government* dan *Freedom of The Press Act*, mengakui kebebasan pers sebagai hak fundamental yang tidak dapat dikurangi. Salah satu aspek paling menonjol dari sistem Swedia adalah keberadaan *Media Ombudsman*, lembaga yang bertugas menangani aduan terhadap pers, sekaligus menjadi penjaga etika dan pelindung jurnalis dari tekanan eksternal.<sup>22</sup> Aspek lain yang menonjol adalah pengecualian khusus dalam *Data Protection Act* untuk kegiatan jurnalistik, dimana Bab 2-5 dari Data Protection Act tidak berlaku untuk pemrosesan data personal untuk tujuan jurnalistik atau karya

---

<sup>19</sup> Bundesverfassungsgericht, "Abstract of the Judgement of 27 February 2007", *bundesverfassungsgericht.de*, 27 Februari 2007, [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2007/02/rs20070227\\_1bvr053806en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2007/02/rs20070227_1bvr053806en.html)

<sup>20</sup> Nicole Atwill, "France: New Law on Protection of Journalistic Sources", *loc.gov*, 25 Januari 2010, <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2010-01-25/france-new-law-on-protection-of-journalistic-sources>

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Medieombudsmannen*, "The System of Media Ethics in Sweden", *medieombudsmannen.se*, <https://medieombudsmannen.se/english/>



akademik, artistik, dan sastra, sehingga pengecualian ini memberikan ruang yang sangat luas bagi jurnalis untuk melakukan investigasi dan publikasi tanpa terikat oleh ketentuan perlindungan data yang ketat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers perlu diperkuat secara substansial untuk menjawab tantangan digitalisasi dalam praktik jurnalistik, dengan belajar dari negara-negara seperti Jerman, Perancis, dan Swedia. Perangkat digital seperti ponsel, laptop, dan penyimpanan data telah menjadi tulang punggung kerja jurnalis, menyimpan rekaman, catatan, dan data sensitif yang menyangkut kepentingan publik, namun status hukum perangkat ini belum jelas dalam UU Pers. Revisi terhadap UU Pers menjadi keharusan untuk menjadikan perangkat digital sebagai bagian dari alat kerja jurnalistik yang diakui dan dilindungi secara eksplisit dalam undang-undang, dimana pasal-pasal dalam UU Pers perlu disusun ulang agar tidak hanya menjamin kebebasan pers secara umum, tetapi juga menjabarkan perlindungan terhadap perangkat digital yang digunakan oleh jurnalis. Pengakuan terhadap perangkat digital sebagai bagian dari ekosistem jurnalistik akan mengisi kekosongan hukum yang selama ini dimanfaatkan untuk membenarkan tindakan perampasan atau penghapusan data.

Perluasan definisi kerja jurnalistik dalam UU Pers akan memperkuat posisi hukum jurnalis ketika menghadapi tekanan atau intimidasi, terutama dari pihak berwenang yang memiliki wewenang hukum, dimana pembaruan undang-undang akan memperjelas batas antara tindakan hukum yang sah dan pelanggaran terhadap kebebasan pers.<sup>23</sup> Fungsi Dewan Pers sebagai lembaga independen dalam perlindungan jurnalis juga harus ditingkatkan, mencontoh *Media Ombudsman* di Swedia, dimana fungsi yang selama ini lebih bersifat mediatif perlu diperluas menjadi fungsi intervensi yang memiliki kekuatan mengikat. Kewenangan untuk mengeluarkan keputusan etik dan rekomendasi hukum dalam kasus kekerasan atau perampasan perangkat jurnalis harus diberi landasan yuridis yang kuat, sehingga penguatan lembaga ini akan memberikan ruang bagi jurnalis untuk mendapat perlindungan nyata, terutama ketika berhadapan dengan aparat negara yang selama ini sering berada di posisi kebal atau tidak tersentuh proses hukum.

Penyusunan protokol nasional tentang interaksi antara jurnalis dan aparat keamanan menjadi langkah konkret berikutnya, mengingat pelanggaran terhadap hak pers seringkali dilakukan oleh aparat, baik aparat penegak hukum, maupun aparat pemerintah.<sup>24</sup> Dalam peliputan situasi rawan seperti demonstrasi atau konflik, jurnalis sering menjadi korban kekerasan, intimidasi, bahkan perampasan alat kerja, sehingga protokol ini harus merinci hak dan kewajiban masing-masing pihak secara adil, serta memastikan bahwa jurnalis tidak diperlakukan sebagai pengganggu ketertiban. Pelanggaran terhadap protokol ini harus disertai dengan sanksi tegas agar memiliki efek jera, dimana mengadopsi model Perancis, harus ada prosedur khusus untuk penggeledahan yang melibatkan jurnalis, dengan kewajiban kehadiran seorang hakim selama proses penggeledahan untuk memastikan langkah-langkah investigasi menghormati pelaksanaan bebas profesi jurnalis dan tidak tidak proporsional dengan sifat dan tingkat keparahan pelanggaran yang diselidiki.

<sup>23</sup> Atik Hindari, Januari 13, 2025.

<sup>24</sup> Metalianda, Muhamad Japri, Iva Yulia Munawarah, dkk, "Kebebasan Pers di Indonesia", *Collegium Studiosum Journal* 2, no. 1 (2019): 19, <https://doi.org/10.56301/cs.j.v2i1.167>.



Langkah perlindungan hukum yang lebih cepat dan efektif bagi jurnalis harus disiapkan melalui mekanisme pengaduan khusus dan jalur peradilan cepat yang dapat menjadi solusi atas kelambanan sistem hukum umum dalam menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kelembagaan seperti Komnas HAM dan Ombudsman bisa diberi mandat untuk menindaklanjuti pelanggaran terhadap kebebasan pers dengan waktu yang singkat dan hasil yang mengikat, sehingga dengan jalur ini, jurnalis tidak harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan keadilan ketika hak-haknya dilanggar. Partisipasi komunitas pers dan masyarakat sipil menjadi faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan, dimana organisasi profesi wartawan dan lembaga swadaya masyarakat harus aktif mengawal proses revisi UU Pers dan memastikan kepentingan jurnalis tetap menjadi prioritas dalam penyusunan regulasi. Penguatan advokasi berbasis data, pelibatan akademisi, serta penyusunan naskah akademik revisi UU akan mempercepat proses perubahan hukum yang sesuai dengan kebutuhan zaman.<sup>25</sup> Koalisi lintas sektor ini akan memberi tekanan positif kepada pembuat kebijakan untuk segera menanggapi kebutuhan hukum komunitas pers.

Penguatan hukum hanya akan efektif jika dibarengi dengan perubahan budaya hukum dalam aparat dan masyarakat, dimana jurnalis perlu dipahami sebagai penjaga demokrasi yang bekerja demi kepentingan publik, bukan sebagai ancaman atau target kekuasaan. Edukasi kepada aparat penegak hukum, pelatihan rutin tentang kebebasan pers, dan kampanye publik tentang hak-hak jurnalis menjadi langkah penting dalam membangun kesadaran kolektif, sehingga dengan budaya hukum yang menghormati kerja jurnalistik, revisi UU Pers akan menjadi lebih dari sekadar perubahan teks hukum, melainkan pondasi baru bagi ekosistem pers yang sehat dan merdeka.

#### IV. SIMPULAN

Perlindungan jurnalis terhadap perampasan perangkat digital belum diatur secara eksplisit dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, meskipun Pasal 8 memberikan jaminan perlindungan hukum secara umum. Analisis menunjukkan bahwa perampasan perangkat digital dapat dikategorikan sebagai penghambatan kerja jurnalistik yang dilarang undang-undang, sebagaimana terlihat dalam kasus Tri Kurnia Yuniyanto. Di zaman ini, perangkat digital telah menjadi alat vital dalam kerja jurnalistik, sehingga perlindungannya seharusnya menjadi bagian dari perlindungan kemerdekaan pers. Namun, lemahnya penegakan perlindungan jurnalis dan ketiadaan ketentuan spesifik tentang perlindungan perangkat digital dalam UU Pers menciptakan celah hukum yang perlu diatasi melalui revisi atau pembaruan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki kelemahan struktural dalam melindungi jurnalis dari perampasan perangkat digital, terutama karena tidak mengakui secara eksplisit perangkat digital sebagai alat kerja jurnalistik yang dilindungi hukum. Ketiadaan pengaturan spesifik ini menciptakan kerentanan bagi jurnalis, sementara perlindungan dalam Pasal 8 UU Pers bersifat terlalu umum dan tidak diikuti mekanisme penegakan yang jelas. Dewan Pers

---

<sup>25</sup> Atik Hindari, Januari 13, 2025.



sebagai lembaga pengawas juga tidak memiliki kewenangan memadai untuk memberikan perlindungan nyata, khususnya ketika berhadapan dengan aparat negara. Untuk mengatasi kelemahan ini, UU Pers perlu dioptimalkan melalui pengakuan hukum terhadap perangkat digital sebagai bagian dari profesi jurnalistik, penguatan kewenangan Dewan Pers berbasis model internasional seperti *Media Ombudsman* di Swedia, serta penerapan protokol khusus yang membatasi intervensi terhadap perangkat jurnalis dengan mengadopsi praktik terbaik dari Perancis dan Jerman. Langkah ini harus didukung penegakan hukum yang cepat dan edukasi aparat untuk menciptakan ekosistem yang menghargai kemerdekaan pers, sehingga UU Pers tidak hanya menjadi norma simbolis tetapi benar-benar mampu melindungi kerja jurnalistik di era digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Effendi, Nurlis. 2022. *Hukum Pers dan Etika Jurnalistik di Era Digital*. Bandar Lampung: UPPM Universitas Malayahati.

Siagian, Agus. 2025. *Hukum Pers: Menjamin Kebebasan Pers Berbasis Keadilan*. Padang: CV. Gita Lentera.

### B. Jurnal

Amri, Saiful, Putri Maulina, dan Al Zuhri. 2021. Pro dan Kontra Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Sebagai Lex Specialis (Memaksimalkan Profesionalitas Pers dalam Menjalankan Aktifitas Jurnalistik). *Jurnal Ilmu Komunikasi*. Vol 7, No. 1: 92.

Djulhijjah, Anggi Setyowati, dan Pramukhtiko Suryo Kencono. 2024. Kebebasan Pers dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. *Indonesian Journal of Law and Justice*. Vol 2, No. 1: 3.

Edu, Abeeku Sam, Mary Agoyi, dan Divine Agozie. 2021. Digital Security Vulnerabilities and Threats Implications for Financial Institutions Deploying Digital Technology Platforms and Application: FMEA and FTOPSIS Analysis. *Peer J Computer Science*. Vol 7, No. 658: 3.

Fatmawati, St. L., Hijriani, Siswanto Azis, dkk. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik. *Journal Sultra Research of Law*. Vol 4, No. 2: 59.

Fauzi, Marhamah, dan Shafira Ulfa Rahmani. 2023. Transformation and Challenges of Digital Journalism in Aceh. *Komunikator*. Vol 15, No. 1: 46.

Haq, Ahmad Sholihuddin Anzalil, dan Hufron. 2023. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Atas Tindak Kekerasan Fisik dan Non Fisik dalam Menjalankan Tugas Profesi. *Journal Evidence of Law*. Vol 2, No. 3: 175.



Metalianda, Muhamad Japri, Iva Yulia Munawarah, dkk. 2019. Kebebasan Pers di Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*. Vol 2, No. 1: 19.

Nurlatifah, Mufti. 2018. Posisi Undang-Undang Pers Indonesia dalam Ekosistem Media Digital. *Profetik Jurnal Komunikasi*. Vol 11, No. 1: 77.

Wasiati, Cunduk. 2022. Problematika Pemenuhan Jaminan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia*. Vol 1, No. 2: 95.

### C. Peraturan dan Keputusan

UUD NRI Tahun 1945.

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

PP No. 11 Tahun 2005 jo. PP No. 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

### D. Berita/Artikel Online

Atwill, Nicole. 2010. France: New Law on Protection of Journalistic Sources. *loc.gov*, 25 Januari. <https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2010-01-25/france-new-law-on-protection-of-journalistic-sources>.

Bundesverfassungsgericht. 2007. Abstract of the Judgement of 27 February 2007. *bundesverfassungsgericht.de*, 27 Februari. [https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2007/02/rs20070227\\_1bvr053806en.html](https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2007/02/rs20070227_1bvr053806en.html).

CNN Indonesia. 2019. Polisi Intimidasi dan Pukuli Jurnalis Saat Liput Aksi di DPR. *cnnindonesia.com*, 25 September. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190925214722-20-434070/polisi-intimidasi-dan-pukuli-jurnalis-saat-liput-aksi-di-dpr>.

Firmansyah, M Julnis. 2019. AJI Desak Polisi Serius Tangani Kekerasan Terhadap Jurnalis. *tempo.co*, 6 Oktober. <https://www.tempo.co/hukum/aji-desak-polisi-serius-tangani-kekerasan-terhadap-jurnalis-699078>.

Medieombudsmannen. The System of Media Ethics in Sweden. *medieombudsmannen.se*. <https://medieombudsmannen.se/english/>.

### E. Wawancara

Hindari, Atik. Wawancara, 13 Januari 2025.

Rivai, Bachtiar. Wawancara, 16 Januari 2025.